



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGUJI ATAS TAGIHAN BELANJA SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN DAN SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menunjuk pejabat yang melakukan pengujian Tagihan SPM-UP, GU- TU, LS, GU/TU Nihil dan SP3B Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Penguji atas Tagihan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 264);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 438);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGUJI ATAS TAGIHAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DAN SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat yang melakukan pengujian atas tagihan SPM-UP, GU- TU, LS, GU/TU Nihil dan SP3B Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab pejabat sebagaimana diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Meneliti Kelengkapan dokumen SPM UP/GU/TU/LS yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran SKPK;
 - b. Melihat kesesuaian antara DPA SKPK dengan batasan jumlah dalam SPD terkait tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. Membuat Laporan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Setiap Bulannya dan pemungutan serta penerimaan bukan pajak; dan
 - d. Mencatat, membukukan, menatausahakan dan bertanggungjawab atas penyimpanan dokumen SP2D yang diterbitkan.
- KETIGA : Para Penguji yang melakukan pengujian tagihan SPM-UP, GU, TU LS, GU/TU Nihil dan SP3B dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kuasa BUD melalui Kasubbid Belanja Langsung dan Kasubbid Belanja Tidak Langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang Timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 26 Februari 2019
21 Jumadil Akhir 1440H

 BUPATI ACEH SINGKIL, 


DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 40 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGUJI ATAS
 TAGIHAN BELANJA SATUAN KERJA
 PERANGKAT KABUPATEN DAN SATUAN
 KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2019.

NO	NAMA/NIP	Jabatan Struktural	Instansi yang diuji
1	2	3	4
1	<u>Tarmizi, S.IP</u> NIP.19730729 200701 1 004	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung SKPK 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Sekretariat Daerah 3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4. Dinas Pertanahan 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 7. Kecamatan Singkohor 8. Kecamatan Suro Makmur
2	<u>SYARIFAH K.MUTIA A. Md</u> NIP. 19851106 200803 2 001	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung SKPK dan SKPKD 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah 3. Inspektorat 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 5. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Kecamatan Pulau Banyak 8. Kecamatan Singkil Utara
3	<u>M. NASHIR, SE</u> NIP. 19810720 200504 1 001	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung SKPK 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Sekretariat Dewan 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 5. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 6. Dinas Perkebunan 7. Kecamatan Kota Baharu 8. Kecamatan Danau Paris

NO	NAMA/NIP	Jabatan Struktural	Instansi yang diuji
1	2	3	4
4	<u>LINDA BUDI YANTI, S.AB</u> NIP. 19811116 201003 2 001	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung SKPK 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Pangan 5. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan 6. Sekretariat Majelis Adat Aceh 7. Kecamatan Kuala Baru 8. Dinas Perpustakaan dan Arsip
5	<u>ENDANG V.LANL.S, A.Md</u> NIP. 19840116 200604 2 002	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung SKPK 1. Dinas Perikanan 2. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3. Sekretariat Baitul Mal 4. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Kecamatan Simpang Kanan 8. Kecamatan Gunung Meriah
6	<u>M. IRVAN DARIANSYAH</u> NIP. 19830217 200902 1 001	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung SKPK 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Dinas Sosial 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 7. Rumah Sakit Umum Daerah 8. Kecamatan Singkil 9. Kecamatan Pulau Banyak Barat

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID 